



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI  
BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa agar terlaksananya pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib dan berkesinambungan serta tersusunnya laporan Barang Milik Negara di tingkat Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan yang handal dan akuntabel, perlu ditetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Persediaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Persediaan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTIM INFORMASI AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025.

- KESATU : Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini sebagai operator SIMAK BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan:
- Nama : Indra Putra, S.E.
- NIP : 19930716 202421 1 017
- Pangkat/Gol. : Penata Muda - IX
- Jabatan : Ahli Pertama Tata Kelola Pemilu
- KEDUA : Uraian tugas Operator SIMAK BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagai berikut:
1. Menyusun laporan BMN Sekretariat Kabupaten Solok Selatan sebagai UAKBP;
  2. Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL;
  3. Melakukan inventeralisasi untuk setiap periode pelaporan;
  4. Menyusun catatan laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
  5. Melakukan konsolidasi adk dengan kpu provinsi sebagai UAPT-BW;
  6. Melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPB;
  7. Pelaksanaan penatausahaan BMN (Pencatatan pada aplikasi persediaan dan SIMAK BMN).
- KETIGA : Masa kerja Operator SIMAK BMN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan selama 12 (dua belas) bulan yaitu dari Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor: SP DIPA-076.01.2.656109/2025 tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOLOK SELATAN

ttd.

IRMAN SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah